

## **PENGAKUAN PERCERAIAN ASING: ANTARA ASAS DOMISILI DAN ASAS NASIONALITAS, PERSPEKTIF KONVENSI PERCERAIAN 1970**

**Terisa Methania Hidayat<sup>1</sup>, Elan Jaelani<sup>2</sup>**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [terisa.methania.hidayat@gmail.com](mailto:terisa.methania.hidayat@gmail.com)<sup>1</sup>, [elanjaelani@uinsgd.ac.id](mailto:elanjaelani@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Jurnal yang disusun membahas mengenai Pengakuan Perceraian Asing: Antara Asas Domisili dan Asas Nasionalitas, Perspektif Konvensi Perceraian 1970. Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Pengakuan Perceraian Asing Perspektif Konvensi Perceraian 1970?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pengakuan Perceraian Asing di Indonesia: Antara Asas Domisili dan Asas Nasionalitas, Ditinjau Konvensi Perceraian 1970. Setelah dilaksanakannya penelitian, Asas domisili lebih sesuai dengan prinsip pengakuan hukum internasional, yaitu prinsip pengakuan hukum yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa. Asas ini juga lebih adil bagi para pihak dalam perceraian, karena mereka dapat memilih tempat untuk melangsungkan perceraian mereka. Dilihat dari uraian pasal 2 Konvensi tentang pengakuan perceraian dan pemisahan hukum, bahwa konvensi ini menganut asas domisili yaitu Domicile of Dependence yaitu tempat tinggal seseorang yang tidak dapat diubah karena ketergantungannya pada orang lain. Sebagai ilustrasi, anak di bawah umur akan menempati kediaman wali mereka, pasangan akan menempati rumah pasangan mereka. Serta Domicile of Choice Domicile of Choice yaitu rumah abadi seseorang yang dibuktikan dengan realitas hadirnya abadi seseorang di tempat tertentu dan tanda bahwa tempat itu dipilih dengan sengaja.

Kata Kunci: Perceraian, Asas Domisili, Asas Nasionalitas, Konvensi Perceraian 1970

## PENDAHULUAN

Dengan positivisasi hukum Islam ke dalam hukum Negara, khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana yang terumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mempunyai muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang seagama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya, dan pada bagian ketiga UU Perkawinan tentang “perkawinan campuran” (Pasal 57-62 UU Perkawinan) telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan (Amin t.t., 2016: 8). Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan berbagai perbedaan yang berakhir dengan perceraian. Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan) ini, tidak hanya menyangkut persoalan hukum perdata dengan akibat hukumnya, tetapi juga menimbulkan persoalan dan akibat hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam perkawinan beda ras ini, terdapat keterkaitan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan, keterkaitan antara kedua sistem hukum tersebut karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak, menjadikan perbedaan tersebut sebagai masalah hukum perdata internasional, yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu masalah hukum (Naratama dan Dewi t.t., 2023: 2).

Berdasarkan pengakuan perceraian asing di Indonesia dalam konvensi Pengakuan Perceraian 1970, suatu perceraian yang dilakukan di negara lain dapat diakui di Indonesia jika memenuhi dua syarat, yaitu:

- Perceraian tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum negara tempat perceraian tersebut dilakukan. Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu perceraian dapat diakui di Indonesia.
- Perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum publik Indonesia. Hal ini merupakan syarat yang dapat dikecualikan jika perceraian tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum yang dianut di Indonesia.

Dalam praktiknya, pengakuan perceraian asing di Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah perbedaan penerapan asas hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perceraian

asing dapat diakui di Indonesia. Dalam hukum perdata internasional, terdapat dua asas hukum yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi status personal, termasuk perceraian, yaitu asas domisili dan asas nasionalitas. Penerapan asas domisili akan menyebabkan perceraian tersebut diakui di Indonesia jika perceraian tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum negara tempat pasangan suami atau istri tersebut berdomisili. Sebaliknya, penerapan asas nasionalitas akan menyebabkan perceraian tersebut diakui di Indonesia jika perceraian tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum negara kewarganegaraan pasangan suami atau istri tersebut.

Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan asas domisili dan asas nasionalitas, serta penerapan asas hukum dalam pengakuan perceraian asing di Indonesia guna memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam praktiknya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pengakuan Perceraian Asing di Indonesia: Antara Asas Domisili dan Asas Nasionalitas, Ditinjau Konvensi Perceraian 1970.

## **KERANGKA TEORI**

### **Asas Hukum**

P. Belefroid dalam bukunya "Beschowingen over Rechtsbeginselen", mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum" (Bruggink dan Arief Sidharta 2015). Asas-asas hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari

kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi.

Menurut O. Notohamidjojo (O Notohamidjojo 1975), fungsi asas dalam kaitan berkerjanya hukum yaitu: Bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bagi hakim yaitu: (i) ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas; (ii) memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya; (iii) dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.

Asas-asas berlakunya undang-undang pidana, yaitu: 1) asas teritorialitet atau asas kewilayahaan; 2) asas nasionalitet atau asas kebangsaan aktif; 3) asas perlindungan atau asas kebangsaan pasif, Sedangkan Asa-asas Hukum di bidang Hukum Perdata, beberapa asas dalam hukum perdata, yaitu: (i) asas kebebasan berkontrak; (ii) asas itikad baik; (iii) asas permainan yang layak (*fairness principle*).

### **Asas-Asas Hukum Perdata Internasional**

Hukum Perdata Internasional sebagai aturan yang digunakan pengadilan untuk menentukan menghadapi perkara-perkara keperdataan yang berhubungan dengan system hukum asing, antara lain: (a) Subyek hukum; (b) Hukum perkawinan dan perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan; (c) Hukum benda; (d) Pewarisan; (e) Perjanjian.

#### **a. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terkait Subyek Hukum**

##### **1) Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)**

Status Personal ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) orang tersebut. Asas *lex patriae* berlaku juga dalam penentuan status benda bergerak. Berdasarkan Pasal 16 AB dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Jadi WNI yang berada di luar negeri, status personalnya tetap di bawah kekuasaan hukum nasional, sebaliknya secara *jurisprudensi*, orang asing yang berada di Indonesia, maka hukumnya juga nasional. Yang termasuk status personal adalah perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak, wewenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak dibawah umur.

## 2) Asas Domicilie

Maksudnya status dan kewenangan seseorang berdasarkan hukum domicilie (hukum tempat kediaman permanen) orang tersebut. Konsep domisili dalam common law dapat dibedakan:

- Domicilie of origin → kediaman permanen, karena kelahiran.
- Domicilie of dependence → kediaman permanen, karena tergantung dengan orang lain.
- Domicilie of choice → kediaman permanen karena pilihan dan menetap.<sup>1</sup>

## 3) Asas-asas penentuan status badan hukum, antara lain:

- Asas kewarganegaraan/ domicilie pemegang saham yaitu status badan hukum ditentukan berdasarkan dimana tempat mayoritas pemegang saham menjadi warganegara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicilie*).
- Asas centre of administration/business yaitu status dan kewenangan badan hukum tunduk pada kaidah hukum tempat pusat administrasi badan tersebut.
- Asas place of incorporation yaitu status dan kewenangan badan hukum berdasarkan hukum tempat didirikan badan hukum.
- Asas centre of exploitation yaitu status dan kewenangan badan hukum berdasarkan hukum tempat pusat kegiatan operasional, eksploitasi/kegiatan produksi barang/jasa.

## b. Asas-Asas HPI Indonesia tentang Perkawinan dan Perceraian Pasangan Berbeda Kewarganegaran

Bidang hukum keluarga mengatur perkawinan arti luas yang mencakup validitas materiil/formal perkawinan, keabsahan, akibat-akibat perkawinan, harta perkawinan, dan berakhirnya perkawinan dalam HPI.

### 1) Validitas materiil perkawinan

- Asas *lex loci celebrationis*, ditetapkan berdasarkan hukum di tempat perkawinan dilangsungkan.
- Asas berdasarkan sistem hukum masing-masing pihak menjadi warganegara sebelum perkawinan.
- Asas berdasarkan sistem hukum masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.

- Asas *lex loci celebrationis* berdasarkan tempat perkawinan tanpa mengabaikan syarat hukum perkawinan dari para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

2) Validitas Formal perkawinan, berdasarkan *locus regit actum* → diterima asas bahwa persyaratan formal perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrations* (tempat perkawinan)

3) Akibat-akibat perkawinan, harus tunduk pada:

- Sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrations*).
- Sistem hukum tempat suami isteri menjadi warganegara setelah perkawinan (*joint nationality*)

- Sistem hukum tempat suami isteri berkediaman bersama setelah perkawinan atau berdomisili tetap setelah perkawinan (*joint residence*). Anak yang lahir dari salah satu orang tua WNA maka tetap diakui sebagai warganegara Indonesia. Anak itu akan berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin ia menentukan pilihannya.

4) Perceraian diselesaikan berdasarkan tempat:

- *Lex loci celebrationis*
- *Joint nationality*
- *Joint residence/domicilie of choice* setelah perkawinan
- Diajukan gugatan perceraian (*lex fori*)

c. Asas-Asas HPI Indonesia dalam Hukum Benda

Ditetapkan klasifikasi benda berdasarkan hukum tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*) dan hukum tempat benda berada (*lex situs*).

d. Asas-Asas HPI Indonesia dalam Hukum Pewarisan

- Jika obyek pewarisan benda tetap, maka berdasarkan hukum tempat benda berada.

- Jika obyek pewarisan benda bergerak, maka berdasarkan hukum tempat berkediaman pewaris saat meninggal dunia.

- Dalam membuat testament harus berdasarkan dengan dua ketentuan diatas.

e. Asas-Asas HPI Indonesia dalam Hukum Perjanjian

- Asas *lex loci contractus*/hukum tempat pembuatan kontrak.
- Asas *lex loci solutionis*/hukum tempat pelaksanaan perjanjian.
- Asas *parti autonomy*/kebebasan para pihak.(Dr. Derita Prapti Rahayu 2018)

### **Asas Domisili**

Sejalan dengan prinsip domisili, status personil seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat tinggalnya. Adanya perbedaan antara prinsip domisili yang dianutnya oleh sistem hukum eropa continental (habitual residence atau tempat seseorang biasa bertempat tinggal) dan sistem hukum common law (rumahpermanen). Prinsip domisili dibedakan kedalam tiga pengertian, yaitu (Seto, 1994):

- a. Domicili of origin, yaitu tempat kediaman seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu.
- b. Domicili of dependence. yaitu tempat kediaman seseorang ditentukan oleh karena kebergantungannya pad orang lain, misalnya anak-anak dibawah umur akan mengikuti domisili dari orangtua, atau istri mengikuti suaminya.
- c. Domicili of choice. yaitu tempat kediaman seseorang yang dipilih orang itu atas kemauannya secara bebas.

berlakunya hukum domisili juga mempermudah system bembagian administrasi dan pembagian hukum dari negara bersangkutan.

### **Asas Nasionalitas**

Berdasarkan pasal 16 AB dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warganegara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS**

### **Pengakuan Perceraian Asing di Indonesia: Antara Asas Domisili dan Asas Nasionalitas, Ditinjau Konvensi Perceraian 1970**

Persoalan mengenai pengakuan perceraian ini masih dipertanyakan yaitu hukum mana yang digunakan ada 2 (dua) aliran, yaitu:

- 1) Aliran personalitas: yaitu menggunakan kaidah nasionalitas, sehingga yang dihubungkan adalah hukum nasional. Pedoman ini pada umumnya digunakan oleh negara-negara yang mengikuti tradisi civil law system (Eropa Kontinental), sehingga yang menjadi fokus hubungannya adalah personalia, yang berarti "Semua orang tunduk pada hukum nasionalnya di mana ia berada";
- 2) Aliran teritorialitas: yaitu menggunakan prinsip domisili, sehingga yang diterapkan adalah hukum domisilinya. Aturan ini sebagian besar digunakan oleh negara-negara yang mengikuti tradisi common law system, sehingga fokus kontak bersifat regional, yang berarti "Semua individu yang berada di dalam wilayah negara tunduk pada hukum negara tersebut".

### **Nasionalitas**

Berdasarkan pedoman ini, status individu diputuskan berdasarkan hukum nasionalnya (*lex patriae*); aturan ini digunakan dalam Pasal 16 AB. Berdasarkan pedoman dalam hukum keperdataan, yaitu asas *Mobilia Sequuntur Personam*, pedoman *lex patriae* ini berlaku pula dalam penentuan status benda-benda bergerak (*movables*), berlaku dalam memutuskan status benda bergerak, dalam arti bahwa status benda bergerak diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memutuskan status individu yang memiliki atau menguasai benda bergerak tersebut (Seto, 1994). Pedoman ini menekankan perspektif identitas.

Sistem hukum Eropa Kontinental lebih menekankan pada identitas/personalitas. Sejalan dengan teori personalitas ini, hukum yang berkaitan dengan status individu seseorang berkaitan erat dengan individu tersebut. Karena ada ikatan antara individu dan hukum. Hukum awal atau hukum nasional ini akan selalu mengikutinya ke mana pun ia pergi. Jadi hukum individu seseorang adalah hukum nasionalnya, hukum yang diputuskan oleh kewarganegaraannya. Setiap warganegara dari bangsa ini tetap tunduk pada hukum nasionalnya ke mana pun dia pergi terkait statusnya.

Setiap negara otonom dan berdaulat memiliki warganegara. Hal ini sering terjadi karena sesuai ilmu kenegaraan, sebuah negara harus memenuhi 3 komponen utama, yaitu

- a) Terdiri dari wilayah tertentu;
- b) Meliputi organisasi tertentu, dan
- c) Meliputi kelompok anggotanya tertentu.

Individu-individu ini adalah warganegara. Untuk memutuskan siapa yang bisa menjadi warganegara diputuskan oleh negara, karena itu adalah hak langsung dari

negaraberdaulat. Untuk memutuskan siapa yang dapat menjadi warganegara dibatasi oleh standar umum hukuminternasional tentang kewarganegaraan (kewarganegaraan). Batasan-batasan tersebut antarlain:

1. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan samasekali dengan suatu negara tidak dapatdimasukkan sebagai warganegara tersebut;
2. Suatu negara tidak dapat memutuskan siapa yang dapat menjadi warganegara dari negaralain.

Di samping itu, ada 2 standarutama menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:

- a. Asas ius soli (tempatkelahiran), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Sebagai contoh, apabila seseorang lahir di Indonesia, maka ia adalah warga negara Indonesia;
- b. Asas ius sanguinis(keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Sebagai ilustrasi, seseorang lahir diBelanda dari wali berkewarganegaraan Indonesia, maka iamjadi warganegara Indonesia.

Hasil dari penggunaan standar yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dapat menyebabkan lebih dari satu kewarganegaraan, menjadi kewarganegaraan tertentu dengan posisi bipatride/multipatride. Selain itu, dapat pula terjadi bahwa seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (apatride).

### **Alasan yang Pro Prinsip Nasionalitas**

1. Sesuaidengan perasaan hukum

Legislator nasional lebih mengenal identitas dan kebutuhan warganya. Hukum nasional yang disampaikan oleh warga negara dari suatu negara tertentu sesuai untuk warga negara tersebut. Meskipun demikian, beberapa orang mengatakan bahwa hal ini sering kali tidak sepenuhnya asli, karena beberapa migran dapat menyesuaikan diri dengan cepat.

2. Lebihpermanen/abadi

Aturan kewarganegaraan lebih abadi daripada aturandomisili karena kewarganegaraan tidak mudah berubah seperti domisili. Padahal status personal mengatur hubungankeluarga memerlukan stabilita sebanyak mungkin. Aturan kewarganegaraan tidak mudah diubah, tetapi orang-orang yang pro-domisili juga mengatakan bahwa tempat tinggal tidak selalu mudah diubah, seperti di Inggris yang memberikan syarat yang berat.

3. Lebihbanyak kepastian

Nasionalitas dianggap membawa kepastian karena kewarganegaraan lebih mudah diketahui daripada domisili. Biasanya karena peraturan kewarganegaraan lebih tegas dari negara-negara bersangkutan. Peraturan ini mengarahkan cara-cara untuk mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan di suatu negara. Masalah yang muncul:

- a. Masalah *renvoi* dapat muncul jika pedoman ini akan dihubungkan dengan WNA yang berasal dari negara yang kerangka hukumnya mengikuti pedoman domisili;
- b. Nasionalitas/kewarganegaraan seseorang tidak secara terus menerus menjamin fakta bahwa seseorang benar-benar tinggal di wilayah negara kebangsaannya;
- c. Untuk sebuah perkumpulan, pedoman ini dapat menimbulkan masalah khusus karena hakim harus memutuskan status individu dari subjek hukum berdasarkan kerangka hukum asing yang baru.

### **Domisili**

Definisi dan pengaturan hukum tentang domisili di berbagai negara tidaklah sama. Meskipun demikian, dalam konsep domisili adalah "negara atau tempat menetap menurut hukum dianggap pusat kehidupan seseorang" (Khairandy 1999). Persoalannya untuk menentukan tempat menjadi pusat kediaman diberbagai sistem hukum memiliki cara yang berbeda-beda. Asas domisili ini biasanya diartikan sebagai *Permanent Home*. Berdasarkan asas domisili, status seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen.

Dapat juga dikatakan bahwa tempat tinggal dapat menjadi tempat di mana hukum menganggap bahwa seseorang dapat didatangi kapan saja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, meskipun pada kenyataannya dia mungkin tidak berada di tempat tersebut. Dengan demikian, domisili tidak harus sama dengan kenyataan yang ada. Hal ini diperkuat dengan kalimat "sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu".

Konsep *domicile* dalam *common law system* dibedakan dalam 3 pengertian:

- a. *Domicile of origin* yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran.
- b. *Domicile of Dependence* yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena bergantung pada orang lain. Dalam hal, anak mengikuti domisili orangtuanya, istri mengikuti domisili suaminya.

c. Domicile of Choice yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu atas dasar kemauan.

Asas domisili ini menekankan teritorialitas, seperti sistem hukum negara-negara Anglo-Amerika (Anglo-Saxon). Sejalan sistem domisili, semua hubungan orang berkaitan dengan status personal diputuskan oleh domisilinya. Jadi semua orang yang tinggal di wilayah suatu negara dianggap tunduk pada hukum negara tersebut terkait status mereka.

### **Alasan yang Pro Prinsip Domisili**

#### 1. Hukum di mana yang bersangkutan hidup

Di mana seseorang tinggal dari hari ke hari, biasanya hukum yang berlaku di tempat itu digunakan untuk menentukan statusnya. Individu yang bersangkutan tidak hanya menyesuaikan diri dengan tradisi, dialek, dan sudut pandang sosial dari lingkungan yang belum pernah ia kunjungi, tetapi juga dengan pengaturan hukum negara yang bersangkutan mengenai statusnya. Dengan cara ini, terpelihara lalu-lintas dan kepentingan tata-tertib.

#### 2. Prinsip nasionalitas seringkali perlu bantuandomisili

Ternyata sering kali pedoman kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan secara sah tanpa bantuan prinsipdomisili. Misalnya, jika ada perbedaan kewarganegaraan dalam sebuah keluarga di mana pasangan dan pasangannya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit untuk mempertahankan kewarganegaraan sebagai perhitungan definitif, dalam hal ini prinsipdomisili dapat menawarkan bantuan.

#### 3. Hukum domisili biasanya sama dengan hukumnya hakim

Dalam banyak kasus, hukum tempat tinggal sama dengan hukum hakim (*lex fori*). Pencatatan suatu kasus yang dilakukan oleh hakim baru-baru ini di mana para pihak atau pihak yang berperkara tinggal merupakan hal yang penting untuk menentukan kompetensi atau yurisdiksi hakim. Ini menjadi kepentingan para pihak sendiri. Se jauh mungkin seorang hakim menggunakan hukumnya karena seorang hakim tentu saja lebih mengenal hukum nasionalnya daripada hukum asing. Namun, di sini *lex fori* sebagai hukum yang diberlakukan jangan berlebihan.

#### 4. Cocok untuk negara dengan pluralisme hukum

Hukum domisili adalah satu-satunya yang dapat digunakan secara sah di negara-negara di mana struktur hukumnya tidak mengakui penyatuan hukum yang sah,

seperti AS di mana setiap negara bagian memiliki hukum perdata tersendiri. seperti itu, pedoman kewarganegaraan tidak dapat digunakan dalam penyelesaian kasus HPI, sehingga dibantu prinsip domisili.

5. Prinsip domisili menolong apabila prinsip nasionalitas tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan saat terjadi apatriade/bipatriade/multipatriade.

6. Demi adaptasi dan asimilasi imigran

Untuk mempercepat metode penyesuaian dan penyerapan orang asing, negara-negara migran harus menggunakan prinsip domisili.

Pemakaian asas domisili terlalu ketat membawa persoalan, misalnya:

- a) Masalah renvoi secara potensial dapat muncul apabila asas ini diterapkan pada subjek hukum yang secara jujur berdomisili dinegara yang mengikutiasas nasionalitas;
- b) Dibandingkan dengan nasionalitas, asas domisili ini terlihat kurang tetapsifatnya, karena tempat tinggal seseorang umumnya lebih mudah berubah daripada nasionalitas seseorang, hal ini dapat mempersulit upaya menentukan status individu;
- c) Dibandingkan dengan nasionalitas, domisili seseorang tampaknya lebih sulit ditentukan karena penentuan hal ini seringkali harus dikaitkan dengan adanya kenyataan dan keinginan (Factum et animus) seseorang untuk tinggal selamanya disuatu tempat.

### **Divorce Convention 1970**

Didalam Pasal 2 disebutkan bahwa (HCCH 1970):

#### Article 2

Such divorces and legal separations shall be recognised in all other Contracting States, subject to the remaining terms of this Convention, if, at the date of the institution of the proceedings in the State of the divorce or legal separation (hereinafter called "the State of origin") –

- (1) the respondent had his habitual residence there; or
- (2) the petitioner had his habitual residence there and one of the following further conditions was fulfilled –
  - a) such habitual residence had continued for not less than one year immediately prior to the institution of proceedings;
  - b) the spouses last habitually resided there together; or
- (3) both spouses were nationals of that State; or

(4) the petitioner was a national of that State and one of the following further conditions was fulfilled –

a) the petitioner had his habitual residence there; or

b) he had habitually resided there for a continuous period of one year falling, at least in part, within the two years preceding the institution of the proceedings; or

(5) the petitioner for divorce was a national of that State and both the following further conditions were fulfilled –

a) the petitioner was present in that State at the date of institution of the proceedings and

b) the spouses last habitually resided together in a State whose law, at the date of institution of the proceedings, did not provide for divorce.

Dilihat dari uraian pasal 2 Konvensi tentang pengakuan perceraian dan pemisahan hukum, bahwa konvens ini menganut asas domisili yaitu Domicile of Dependence Domicile of Dependence yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Misalnya, anak di bawah umur akan mengikuti domisili orang-tuanya, istri mengikuti domisili suaminya. Serta Domicile of Choice Domicile of Choice yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu dan indikasi bahwa tempat itu dipilih atas dasar kemauan.

## **KESIMPULAN**

Jurnal ini membahas dua asas yang umum digunakan dalam pengakuan perceraian asing, yaitu asas domisili dan asas nasionalitas. Asas domisili adalah asas yang mengakui suatu perceraian asing jika perceraian tersebut dilangsungkan di negara domisili salah satu pihak. Asas nasionalitas adalah asas yang mengakui suatu perceraian asing jika salah satu pihak atau kedua pihak dalam perceraian tersebut berkewarganegaraan negara yang mengakui perceraian tersebut.

Asas domisili lebih sesuai dengan prinsip pengakuan hukum internasional, yaitu prinsip pengakuan hukum yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa. Asas ini juga lebih adil bagi para pihak dalam perceraian, karena mereka dapat memilih tempat untuk melangsungkan perceraian mereka. Dilihat dari uraian pasal 2 Konvensi tentang pengakuan perceraian dan pemisahan hukum, bahwa konvens ini menganut asas domisili yaitu Domicile of Dependence Domicile of Dependence yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Misalnya, anak di bawah umur akan mengikuti domisili orang-tuanya, istri mengikuti domisili

suaminya. Serta Domicile of Choice Domicile of Choice yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu dan indikasi bahwa tempat itu dipilih atas dasar kemauan.

## REFERENSI

- Amin, M. "PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA."
- Bruggink, JJ. H, dan Arief Sidharta. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Cet.4. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. 2018. "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global." *Jurnal Hukum Progresif*.
- HCCH. 1970. 8. CONVENTION ON THE RECOGNITION OF DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS 1. [www.hcch.net](http://www.hcch.net).
- Khairandy, Ridwan. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* . Edisi 1, Cetakan 1. Yogyakarta: Gama Media.
- Naratama, Tantri, dan Ayu Trisna Dewi. 17 *PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL*.
- O Notohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Seto, Bayu. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.